

SANKSI TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rostinah Dewi Latif¹, Ade Darmawan Basri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Rostinahdewi1998@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Sanksi terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus perkara Nomor:27-7K/PM.III-16/AD/AD/II/2018 Tanggal 15 April 2018 ang Pelda Yudianto). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi terhadap anggota militer yang melakukan Penelantaran dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-16 Makassar apakah kekerasan dalam rumah tangga sudah ditangani dengan baik sesuai dengan undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian ini tergolong empiris atau lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan sosiologis, Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier, Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, Instrumen penelitian yaitu peneliti, pedoman wawancara, daftar pertanyaan, alat tulis, alat perekam/handphone.

Kata Kunci : Kekerasan dalam rumah tangga, Sanksi, Militer

Abstract

This research discusses sanctions against military personnel who commit domestic violence (Case study Number: 27-7K / PM.III-16 / AD / AD / II / 2018 April 15, 2018 ang Pelda Yudianto). The purpose of this study is to find out how the application of the Domestic Violence Law and sanctions against military members who commit domestic neglect at Military Court III-16 Makassar whether domestic violence has been handled properly in accordance with Indonesian Law No. 2004 on domestic violence. This type of research is classified as empirical or field research with the research approach used is the statutory and sociological approach. The data sources of this research are primary, secondary and tertiary data sources. Furthermore, the data collection methods used are interviews, documentation, research instruments namely researchers interview guide, questionnaire, stationery, recording device / handphone.

Keynote: domestic violence, sanctions, military

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang akan berakibat timbul penderitaan baik secara fisik psikis, seksual, maupun psikologis, pemaksaan, perampasan dan keharmonisan hubungan sesuai yang dalam pasal 1 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

¹ Jurnal, Mery Ramadani, *kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global*

Adapun yang termasuk dalam lingkup rumah tangga dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 ini yaitu Suami isteri dan Anak termasuk anak angkat dan anak tiri. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, menantu, ipar, besan dan juga isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga seperti mertua, Pasal 2 UU No 3 Tahun 2004 ini terjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada anggotakeluarga yang sudah jelas ada pelanggarannya terhadap Hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta dalam bentuk diskriminasi.²

Anggota militer merupakan anggota bersenjata dari suatu negara yang memenuhi persyaratan yang di tentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan di angkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam suatu pembelaan negara yang menyandang senjata, serta berkorban jiwa dan raga, dan berperang serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer Undang-undang RI No 31 tahun 1997 tentang Pengadilan militer 1 (42). Tentara Nasional Indonesia (TNI) apabila melakukan suatu tindak pidana akan di proses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai kemeja hijau. Dengan kata lain berposes di meja hijau di lakukan oleh peradilan khusus seperti peradilan militer sama deigan peradilan negeri.

Setiap anggota militer atau Tentara Nasional Indonesia berpangkat tinggi maupun rendah wajib menegakkan kehormatan militer dan menjauhi perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai atau merusak nama baik kemiliteran.³ Berdasarkan segi hukum, anggota militer memiliki kedudukan yang sama dengan warga sipil, tetapi karena adanya beban kewajiban anggota militer maka di perlukan hukum yang khusus dan peradilannya yang tersendiri,⁴ Dan di bentuknya lembaga peradilan ini untuk menindak para anggota militer yang melanggar atau melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota militer dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membina anggota militer yang kuat serta taat hukum karena tugas anggota militer sangat besar menyelamatkan, mengawal negara dan bangsa dan menjadi prajurit profesional.⁵

Khusus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di lingkungan prajurit banyak tidak sampai di Peradilan umum karena masih kentalnya kekuasaan hukum Militer dimana anikum

²Mohtar Mas' oed, et.al (eds), *Kekerasan kolektif: Kondisi dan pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM,2000), hlm.94.

³Moerti Hadiati Soeroso,2012, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁴Moch. Faisal salam,2002, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Cetakan I, CV, Mandar Maju, Bandung, hlm.14.

⁵F. Zsoengeng Istanto, *Hukum Internasional*,hlm.77

tersebut langsung dari prajurit masih memegang kekuasaan untuk memutuskan suatu persoalan tindak pidana prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer akan dikenakan sanksi disiplin.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tetapi kenyataan dalam kehidupan para anggota militer banyak yang tetap melanggar aturan tersebut, baik itu disengaja maupun tidak disengaja.

Kasus kekerasan memang berdampak sangat luas, dan ada juga kebanyakan kasus-kasus tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh karena saksi atau korban tidak dapat berperan secara maksimal dalam hal ini LPSK kehadirannya menjadi sebuah keniscayaan dalam menjamin keberadaan saksi dan korban untuk mengungkap sebuah kejahatan dalam arti bahwa keberadaannya menjadi guna menunjang penegakan hukum di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.⁶ melihat hal tersebut terjadi dalam kekerasan rumah tangga, maka penghapusan KDRT sangat penting untuk diimplementasikan dengan baik. Dengan lebih melihat fakta maraknya kasus KDRT di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada perempuan. Maka, penghapusan KDRT sudah tidak dapat di tawar lagi, Telah berbagai upaya dilakukan, Termasuk upaya dalam tindak pencegahan diantaranya yaitu penyebaran informasi mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini bukan hanya sekedar tugas pemerintah saja, Tetapi diperlukan pula peran serta masyarakat. Hadirnya UU PKDRT tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat, khususnya para perempuan, untuk melawan segala tindak KDRT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris atau biasa disebut dengan lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti dengan tujuan untuk mendapatkan data terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dilapangan dan kemudian menyimpulkan sebuah kesimpulan. Dalam mengumpulkan data dan informasi

⁶ Jurnal, Ahkam Jayadi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi*, (Universitas Islam Negeri Makassar)
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

yang dibutuhkan bersumber dari hasil wawancara dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup militer Mengenai kasus Penelantaran dalam rumah tangga dalam Pasal 5 UU KDRT .⁸

Pendekatan sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di tempat (Pengadilan Militer III-16 Makassar). Dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada menuju pada penyelesaian masalah.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu **Data primer** adalah data di dapat dari sumber utama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau Tanya jawab langsung sari responden. Data diambil dari hasil wawancara dengan Oditur Militer mengenai kasus Kekerasan dalam rumah tangga tersebut . karena dia sebagai Oditur atau sebagai Pengacara dalam Kasus tersebut di pengadilan Militer III-16 Makassar .⁹**Data Sekunder** adalah data bersifat normative sekaligus sebagai pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data Dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam rumah tangga dan kitab undang-undang hukum pidana militer (KUHPM). **Data Tersier** adalah Bahan-bahan yang meberikan penjelasan pada data primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang di butuhkan maka lokasi penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Memilih lokasi tersebut karena data-data kasusnya hanya ada di Pengadilan Militer III-16 Makassar beserta sudah ada hasil putusan dari Pengadilan tersebut. Jadi penulis menganggap bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk melakukan penelitian yang menyangkut tentang “Sanksi terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (Studi kasus perkara Nomor: 27-K/PM.III-16/AD/II/2018 Tanggal 15 April 2018 ang Pelda Yudianto).

⁷SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum(Jakarta:UI perss,1981),hal 296.

⁸SoerjonoSoekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Cet.III; Jakarta: UI Press,1996)

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet.II,Jakarta:RajaGrafindoPersada
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 4 Nomor 3 November 2022

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. penerapan undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap anggota militer.

Tindak kekerasan sering terjadi di dalam rumah tangga dan dapat menimpa siapa saja. Pendidikan yang keras yang diberikan di dalam latihan kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap kehidupan seorang anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Oleh sebab itu tindak pidana KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) akan dapat dengan mudah dilakukan oleh anggota TNI. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tanggatermasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga“.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan dari Undang-undang Kekerasan dalam rumah tangga Nomor 23 tahun 2004 yaitu penerapannya sudah sesuai dengan isi dari undang-undang, termasuk dalam penerapan beberapa pasal yang telah diterapkan yaitu:

1. Pasal (5) Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan Seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

2. Pasal (9)

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara mengatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

3. Pasal (10) Hak-Hak korban

Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, advokat, Lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdsarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Jadi Kekerasan dalam rumah tangga tersebut sudah di tangani dengan baik berdasarkan Undang-undang. Peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu : Apabila anggota TNI baik TNI Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan suatu kesalahan, pelanggaran ataupun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, Sesuai dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2014, Di siplin militer adalah kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, peraturan kedinasan, dan tata kehidupan yang berlaku bagi militer . hukum disiplin Militer sangat di perlukan mengingat meluasnya kasus-kasu kekerasan yang melibatkan anggota TNI yang telah banyak menarik perhatian masyarakat pada saat ini. Kasus- kasus kekerasan tersebut merupakan sebuah pelanggaran hukum Disiplin Militer yang telah menciderai institusi kemiliteran Indonesia.

Hasil wawancara mengenai tindakan atasan dalam menyikapi anggota yang melakukan KDRT tidak serta merta langsung diadili begitu saja, banyak yang harus kami pelajari sebelum memutuskan untuk mengadili anggota TNI yang diduga mlakukan tindak pidana KDRT. Kalau dalam kasus KDRT awalnya anggota TNI diberikan teguran secara lisan maupun tertulis dari komandan tertinggi dimana anggota TNi tersebut bertugas. Apabila himbauan tersebut tidak diindahkan barulah Ankum atau Atasan yang berhak menghukum sesuai dengan aturan Hukum Disiplin Militer yang berlaku. Ankum akan memberikan sanksi Administratif kepada yang bersangkutan, penundaan pangkat atau pemberhentian jabatan sekarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam hal penegakan Hukum Disiplin Militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini adalah tindak pidana KDRT

Maka anggota TNI tersebut dapat di jatuhkan Sanksi pendisiplinan oleh atasannya karena pada dasarnya bagi anggota TNI baik anggota TNI Darat, Laut maupun Udara, bila melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenakan hukuman disiplin militer yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dengan catatan tidak mengurangi atau menghilangkan hukuman pidana yang di jatuhkan oleh hakim pengadilan Militer. Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana KDRT dpat dikenai hukuman disiplin Militer tanpa mengurangi ataupun menghilangkan hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim pada putusan akhir sidang.

B. Sanksi hukum terhadap anggota militer yang melakukan penelantaran dalam rumah tangga di Pengadilan Militer III-16 Makassar

Penerapan dalam memberikan sanksi-sanksi terhadap pelaku anggota yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkungan TNI sudah ditindak sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seperti pada kasus YUDIANTO, Pelda NRP 630604, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “Penelantaran dalam rumah tangga” Dan memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adapun secara ringkas hasil putusan dari kasus Penelantaran Dalam Rumah Tangga yaitu:

Mengingat: Pasal 49 23 huruf a Jo 9 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun b 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang Bersangkutan.

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: YUDIANTO,Pelda NRP 630604, terbukti nsecara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana: “penelantaran”
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar foto copy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Wonomulyo Kab. Polman Nomor: 405/29/IX/1993 tanggal 6 September 1993.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) Nomor Reg 813/T/KSTD/1994 tanggal 5 agustus 1994; tetap Diletakkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Analisis Putusan

1. sesuai Undang-Undang RI No, 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer perubahan dari Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sudah sesuai dengan putusan Hakim dalam pasal 8 terdapat 2 jenis pelanggaran yang terdiri dari:
 - a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer.
 - b. Perbuatan yang melanggar peraturan aturan perundang-undangan Pidana yang sedemikian eingan sifatnya.
2. Tindak Pidana Penelantaran dengan Pidana Penjara 4 bulan sudah sesuai dengan dasar hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam hal Penelantaran pasal 49 huruf Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004.

“Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, rawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Putusan Hakim terhadap Pelda Yudianto sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan tentang Tindak Pidana Penelantaran, instansi atau organisasi militer juga merupakan manusia biasa yang dalam kehidupan berumah tangga suami harus menafkahi lahir dan batin seorang isteri karena telah diatur dalam peraturan dan perundangan baik dalam rana organisasi atau instansi maupun umum.

KESIMPULAN

Penelantaran rumah tangga juga dapat disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang meliputi kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Penelantaran rumah tangga sering dilakukan seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak, istri maupun keluarganya dengan cara tidak memberi nafkah dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.

Peradilan yang dikenakan kepada anggota TNI yang melkukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu: Apabila anggota TNI baik Darat, Udara, ataupun Laut yang melakukan suatu kesalahan, pelanggaran ataupun tindak pidana yang digolongkan sebagai pelanggaran disiplin, maka anggota TNI tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh

atasannya dalam hal ini dapat dikenai Hukum disiplin Militer yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kemudian bila dalam tindak pidana terbukti unsur pidananya selanjutnya diselesaikan melalui peradilan Militer. Dalam penjatuhan Hukuman disiplin Militer tidak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi pidana yang nanti dijatuhkan Hakim dalam akhir putusan siding. Penyelesaiannya melalui Pengadilan Militer sesuai wilayah Hukum dimana mereka bertugas.

Proses penyelesaian Tindak Pidana KDRT yang dilakukan oleh Anggota TNI yaitu (1) Tahap penyidikan, Dilakukan oleh atasan yang berhak Menghukum (Ankum), Polisi militer dan Oditur Militer (2) Tahap penyerahan perkara/penuntutan, wewenang dilakukan oleh Perwira Penyerah Perkara (Papera) yang sangat berpengaruh dalam hal kasus yang masuk di Oditur Militer dapat dilanjutkan penyelesaiannya ataukah ditutup demi hukum berdasarkan Surat keputusan Penyerahan Perkara dari Papera. (3) Tahap pemeriksaan dalam persidangan, hakim bebas menentukan siapa yang akan diperiksa terlebih dahulu, pada dasarnya siding pengadilan terbuka untuk umum, Kecuali untuk pemeriksaan perkara kesusilaan, sidang dinyatakan tertutup, (4) Tahap pelaksanaan putusan, Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan hakim dilaksanakan oleh Kepala Pengadilan pada tingkat pertama dan khusus pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan bantuan komandan yang bersangkutan. Dalam hal penegakan hukum disiplin militer bila ada salah satu anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal ini maka anggota TNI tersebut dapat dijatuhi sanksi pendisiplinan oleh atasannya karena pada dasarnya bagi anggota TNI baik anggota Darat, Laut, maupun Udara, Bila melakukan tindak pidana KDRT dapat dikenakan hukuman disiplin militer yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum (Ankum) kepada bawahan yang berada dibawah wewenang komandonya karena melakukan pelanggaran hukum disiplin militer dengan catatan tidak mengurangi atau menghilangkan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh hakim Peradilan Militer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Raja Grafindo Persada.2009.
- Chazami, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2002
- Faisal Salam, Moch. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2006.
- Istanto, Zsoeing.F, *Hukum Internasional Jurnal*, Jayadi Ahkam. *Perlindungan Terhadap Saksi*, (Universitas Islam Negeri Makassar). 2020
- Hamsir, H., Nurlaelah, N., Jayadi, A., & Fuady, M. I. N. (2022). Perceptions of Prospective Advocates Attaining Legal Education During the Covid-19 Pandemic. *Academic Journal Of Interdisciplinary Studies*, 11(6), 103-115.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Nasir, A., Yuniarto, A., & Akbar, R. (2022). Human Rights in Compliance of Health Services For Accidents Relating to Covid-19 Women's Prison. *NeuroQuantology*, 20(11), 5133-5140.
- Fuady, M. I. N. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Tindak Kriminal di Kabupaten Gowa.
- Mas'ood , Mochtar. *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM.2000
- Ramadani, Mery. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*.Jurnal.2017.
- Salam. Moch Faisal. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.2002.
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1996.
- Soeroso Hadiati Moerti. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Yuridis – Viktimologis*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.